

KONSEP DAN PRINSIP PENGATURAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DI INDONESIA

Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa¹

¹Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, E-mail:

abstrak

Kemajuan teknologi membawa dampak positif dan dampak negatif bagi kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah adanya dampak terbukanya informasi yang bersifat rahasia berkaitan dengan data pribadi yang dimiliki oleh masing-masing individu yang membawa kerugian secara materiil dan immateriil. Penting bagi kita untuk mengetahui tata cara untuk seseorang mengajukan tuntutan hak dan menyelesaikan sengketa apabila mengalami permasalahan terkait dengan kebocoran data pribadi tersebut. Tulisan ini mengkaji secara normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) untuk mendapatkan hasil berkaitan dengan penyelesaian sengketa perlindungan data pribadi dalam undang-undang yang berlaku saat ini dan dalam rancangan undang-undang perlindungan data pribadi. Penyelesaian sengketa data pribadi pada masa kini dapat ditempuh dengan jalur litigasi maupun non litigasi. Sedangkan jika dalam ketentuan Rancangan Undang-Undang perlindungan Data Pribadi yang saat ini masih dalam tahap pembahasan di legislatif pengaturan upaya penyelesaian sengketa yang diformulasikan secara lebih spesifik. Adapun mekanisme penyelesaian sengketa perlindungan data pribadi dapat dilakukan melalui jalur penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan. Melalui penyelesaian sengketa diluar pengadilan dapat dibedakan menjadi penyelesaian sengketa diluar pengadilan secara mandiri oleh para pihak dan penyelesaian sengketa melalui Komisi Informasi yang akan dibentuk sesuai dengan ketentuan dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

Kata Kunci : Penyelesaian Sengketa, Data Pribadi, Teknologi Informasi, Kebocoran Data

Abstract

Advances in technology have both positive and negative impacts on everyday life. One of them is the impact of disclosing confidential information related to personal data owned by each individual which brings material and immaterial losses. We need to know the procedures for someone to claim rights and resolve disputes if they experience problems related to the leakage of personal data. This paper examines normatively with a statute approach to obtain results related to the resolution of personal data protection disputes in the current applicable laws and the draft personal data protection law. Current personal data dispute resolution can be pursued by both litigation and non-litigation. Meanwhile, in the provisions of the Personal Data Protection Bill, which is currently still being discussed in the legislative, the regulation of dispute resolution efforts is formulated more specifically. The mechanism for resolving personal data protection disputes can be carried out through dispute settlement outside the court and dispute resolution through court channels. Through out-of-court dispute resolution, it can be differentiated into independent

out-of-court dispute resolution by the parties and dispute resolution through the Information Commission which will be established by the provisions of the Personal Data Protection Bill.

Keywords : Dispute Settlement, Data Privacy, Information Technology, Data Leakage

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi saat ini, berbagai macam kegiatan baik dalam konteks pemerintahan, transaksi bisnis, komersil ataupun komunikasi berlangsung melalui media elektronik (*online*). Data atau informasi yang disampaikan melalui media elektronik itu sesungguhnya merupakan hal yang berharga. Selain itu, kegiatan yang berlangsung online tersebut juga memiliki risiko karena dapat menimbulkan masalah apabila data atau informasi tersebut bocor sehingga bisa disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Salah satu bidang yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi adalah terjadinya interaksi yang aktif antara individu dengan pihak penyedia jasa informasi. Berbagai sektor kehidupan telah memanfaatkan system informasi seperti perdagangan berbasis digital (*e-commerce*), transportasi, industri, pariwisata, bidang pemerintahan (*e-government*) dan industri keuangan (*e-payment*). Cakupan dan system teknologi informasi meliputi pengumpulan (*collect*), penyimpanan (*store*), pemroses, produksi dan pengiriman, dari dan ke industri atau masyarakat secara cepat dan efektif.¹¹

Pengumpulan dan penyebaran data pribadi merupakan pelanggaran

terhadap privasi seseorang karena hak privasi mencakup hak menentukan memberikan atau tidak memberikan data pribadi. Data pribadi merupakan suatu aset atau komoditas bernilai ekonomi tinggi.² Isu mengenai pentingnya perlindungan data pribadi mulai menguat seiring dengan meningkatnya jumlah pengguna telepon seluler dan internet. Sejumlah kasus yang mencuat, terutama yang memiliki keterkaitan dengan kebocoran data pribadi seseorang dan bermuara kepada aksi penipuan atau tindak kriminal pornografi, menguatkan wacana pentingnya pembuatan aturan hukum untuk melindungi data pribadi.

Pada masa ini adanya kemajuan internet dan teknologi telah terintegrasi dalam semua bidang kehidupan manusia. Dampak positif dari adanya kemajuan teknologi tersebut adalah dunia menjadi seolah-olah tanpa sekat. Setiap individu dapat melakukan kegiatannya dengan lebih praktis dan sistematis. Namun dari sekian banyak dampak positif tentu adanya bayang-bayang dampak negatif yang timbul akibat adanya kemajuan teknologi di Indonesia. Karena dunia ini menjadi seolah-olah tanpa batasan, salah satu dampak negatif yang timbul adalah adanya kemungkinan untuk terbukanya informasi yang bersifat rahasia berkaitan dengan data pribadi yang dimiliki oleh masing-masing individu dan membawa

¹ Sinta, Dewi. (2015). *Privasi atas Data Pribadi: Perlindungan Hukum dan Bentuk Pengaturan di Indonesia*. Jurnal De Jure. (15) 2. h. 165.

² Makarim, Edmon. (2003). *Kompilasi Hukum Telematika*. PT. Raja Grafindo Perkasa. Jakarta. h. 3.

kerugian secara materiil dan immateriil. Data pribadi merupakan informasi tunggal atau sekumpulan informasi baik yang bersifat rahasia ataupun tidak yang diberikan oleh pemilik data pribadi/konsumen dan dihimpun ke dalam sistem elektronik yang diproses oleh penyelenggara sistem elektronik untuk dipergunakan sesuai tujuan dan kegunaannya serta apabila disalahgunakan maka pemilik dapat menyelesaikannya melalui jalur hukum baik administrasi, perdata, maupun pidana.³

Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 setiap perbuatan yang melawan hukum dan menimbulkan kerugian bagi orang lain dapat dimintakan pertanggungjawaban terhadap pelakunya. Jika kita berpedoman pada dasar hukum tersebut maka saat kita mengalami kerugian baik materiil maupun immateriil akibat adanya penyalahgunaan ataupun kebocoran terhadap data pribadi kita hal tersebut merupakan hal yang legal. Pada prinsipnya seseorang yang menyimpan data pribadi wajib memastikan sistem keamanannya dengan baik dan memastikan tidak terjadinya kebocoran terhadap data pribadi seseorang yang dimilikinya. Atas dasar tersebut apabila terjadinya suatu sengketa karena adanya kebocoran data pribadi seseorang maka pihak yang dirugikan tersebut dapat menuntut pertanggungjawaban kepada Penyelenggara Sistem Elektronik atau pihak yang bertanggungjawab atas kerahasiaan data pribadi yang

disimpannya. Hal tersebut merupakan implementasi ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa penggunaan informasi yang menyangkut data pribadi seseorang wajib memperoleh persetujuan dari yang bersangkutan kecuali diatur sebaliknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terhadap orang-orang yang dilanggar haknya berhak mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan akibat adanya penyalahgunaan informasi tanpa persetujuannya tersebut. Hal inilah yang mendorong penulis untuk membuat sebuah kajian terkait konsep dan pengaturan tentang perlindungan data diri untuk melindungi serta memberi kepastian hukum jika dikemudian hari terdapat penyimpangan terkait data pribadi.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Konsep perlindungan data pribadi?
2. Bagaimanakah Prinsip Pengaturan Khusus Dalam Perlindungan Data Pribadi?

II. Metode Penelitian

2.1 Jenis Penelitian

Tulisan ini akan mengkaji mengenai urgensi perlindungan data pribadi, untuk itu penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan. Untuk menunjang pembahasan dalam tulisan ini akan digunakan bahan hukum primair yang berasal dari peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang berasal dari literatur dan jurnal-jurnal terdahulu.

2.2. Sumber Bahan Hukum

³ Karo-Karo, R. P.P. (2020). *Pengaturan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, Nusamedia. h.185.

Bahan Hukum Primer yang digunakan yakni:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
- e. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik;
- f. *European Convention on Human Rights* (ECHR) tahun 1950;
- g. *European Union On The Protection Of Natural Persons With Regard To The Processing Of Personal Data And On The Free Movement Of Such Data, And Repealing Directive* tahun 2016 (EU GDPR) tahun 2016.

III. Pembahasan

3.1 Konsep Perlindungan Data Pribadi

Sebagai sebuah hak yang melekat pada diri pribadi, mengenai pentingnya perlindungan terhadap hak atas pribadi diatur dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disebut Konstitusi “... kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur” dan Konstitusi Pasal 28 G ayat (1) yang memuat “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda

yang dibawah kekuasaannya,...”. Sejalan dengan landasan tersebut digaungkannya mengenai perlindungan data pribadi dikemukakan oleh Samuel Warren dan Louis Brandeis dengan menulis dengan judul dengan judul “*The Right to Privacy*” dalam artikel Harvard Law Review vol. IV, no. 5 pada tanggal 15 Desember 1890.⁴ Dalam tulisan tersebut mendefinisikan *the right to privacy* atau hak atas privasi sebagai hak untuk dibiarkan sendiri (*the right to be let alone*) yang didasarkan pada dua arus: *pertama*, kehormatan pribadi; dan *kedua*, nilai-nilai seperti martabat individu, otonomi dan kemandirian pribadi.⁵ Gagasan ini kemudian mendapatkan justifikasi dan pengakuan dengan adanya beberapa gugatan hukum yang kemudian memberikan pembenaran tentang perlunya perlindungan hak atas privasi, terutama dengan sandaran alasan moralitas. Selanjutnya pada tahun 1950 dalam *European Convention on Human Rights* (ECHR) Article 8 Number 1 menyatakan “*Everyone has the right to respect for his private and family life, his home and his correspondence*”, cakupan ruang lingkup kehidupan pribadi dalam ECHR meliputi akses data pribadi, intersepsi komunikasi, kehidupan seksual, profesi atau domisili, perlindungan terhadap gangguan, serta hak untuk

⁴ Lihat: Samuel Warren dan Louis Brandeis, *The Right to Privacy*, dalam Harvard Law Review Vol. IV No. 5, 15 Desember 1890, tersedia di <http://faculty.uml.edu/sgallagher/Brandeisprivacy.htm>

⁵ E. Bloustein, (1964), *Privacy as An Aspect of Human Dignity: an Answer to Dean Prosser*, New York University Law Review, Vol. 39.

membangun dan mengembangkan hubungan dengan orang lain.

Pengaturan mengenai perlindungan data pribadi diatur dalam beberapa Pasal di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE). UU ITE ini memang belum memuat aturan perlindungan data pribadi secara tegas dan komprehensif. Meskipun demikian, secara tidak langsung UU ITE ini melahirkan pemahaman baru mengenai perlindungan terhadap keberadaan suatu data atau informasi elektronik baik yang bersifat umum maupun pribadi. Penjelasan tentang data elektronik pribadi diamanatkan lebih lanjut oleh UU ITE dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut PP PSTE). Perlindungan data pribadi dalam sebuah sistem elektronik di UU ITE meliputi perlindungan dari penggunaan tanpa izin, perlindungan oleh penyelenggara sistem elektronik, dan perlindungan dari akses dan interferensi ilegal. Terkait dengan perlindungan data pribadi dari penggunaan tanpa izin, Pasal 26 UU ITE menyebutkan bahwa penggunaan setiap data pribadi dalam sebuah media elektronik harus mendapat persetujuan pemilik data bersangkutan. Setiap orang yang melanggar ketentuan ini dapat digugat atas kerugian yang ditimbulkan. Dalam penjelasannya, Pasal 26 UU ITE juga menyatakan bahwa data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi seseorang. UU ITE sebagai *Formell gesetz* generik memuat norma perlindungan data pribadi pada Pasal 26, yang pada intinya, penggunaan setiap

data dan informasi di media elektronik yang terkait dengan data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan atau berdasarkan hukum positif (peraturan perundang-undangan). Pada dasarnya ketentuan ini memuat dua dasar legitimasi pemrosesan data pribadi yaitu (a) *consent/* persetujuan; dan (b) norma hukum positif. Kedua prinsip ini adalah dasar *lawful data processing*.

Akan tetapi UU ITE masih sangat tidak signifikan dalam mengatur penggunaan data pribadi karena Pasal yang ada dalam UU ITE tersebut hanya merupakan ketentuan umum dan tidak menjelaskan berbagai isu masalah yang banyak di bicarakan di level internasional saat ini. Perlu dipahami berdasarkan deskripsi diatas bahwa aturan berkenaan dengan Perlindungan Data Pribadi Indonesia masih bersifat umum dan terletak terpisah-pisah dalam beberapa aturan undang-undang. Selain itu juga diharapkan pemerintah dan parlemen Indonesia untuk segera membahas RUU Perlindungan Data Pribadi sehingga Indonesia akan lebih siap menghadapi tantangan ekonomi digital juga dapat memberikan jaminan keamanan terhadap data pribadi pengguna serta dapat memberikan sanksi yang tegas terhadap pihak yang menyalahgunakan data pribadi pihak lain.

Pengaturan perlindungan data pribadi harus dipertimbangkan sebagai salah satu bidang yang paling penting yang dibutuhkan oleh Indonesia. Ini merupakan isu yang penting dalam komunitas modern karena perlindungan data pribadi akan mempengaruhi cara berkomunikasi dan cara-cara baru dalam berdagang. Pertumbuhan teknologi

memberikan berbagai kesempatan untuk mengumpulkan, menganalisa, dan menyebarkan informasi dengan berbagai cara, oleh sebab itu, masalah perlindungan hukum privasi atas data pribadi menjadi sesuatu hal yang urgen untuk dipikirkan. Melihat adanya perkembangan internasional dalam pengaturan data privasi, baik yang telah dilakukan oleh banyak negara di dunia maupun oleh organisasi-organisasi internasional, maka Indonesia harus segera mengambil langkah-langkah untuk beradaptasi dengan perkembangan tersebut. Indonesia harus segera membentuk suatu sistem hukum yang dapat menjamin kepastian hukum namun tetap memperhatikan kesiapan masyarakat dalam menghadapi nilai-nilai baru.⁶

Nilai baru yang dimaksud di sini adalah kemajuan teknologi yang menghendaki adanya perlindungan privasi atas data pribadi pengguna khususnya dalam menghadapi perkembangan industry digital. Hingga saat ini, Indonesiabelum memiliki pengaturan khusus mengenai privasi atas data pribadi. Oleh sebab itu, diperlukan pengaturan hal ini dalam bentuk undang-undang yang secara khusus mengatur perlindungan privasi atas data pribadi, baik yang dilakukan melalui media biasa maupun elektronik. Selain itu, pembentukan sistem hukum teknologi informasi sangat diperlukan untuk mendorong terjadinya koordinasi dengan undang-undang terkait lainnya dan terciptanya harmonisasi baik dengan

prinsip-prinsip internasional maupun dengan pengaturan di negara lain. Jadi penyusunan undang-undang dapat mengakomodasi beberapa kepentingan: pertama, melindungi privasi masyarakat atas informasi pribadi, kedua, memperlancar hubungan perdagangan internasional khususnya *e-commerce* dengan mengikuti standar pengaturan internasional dengan menyesuaikan dengan keadaan masyarakat Indonesia.

3.2 Prinsip Pengaturan Khusus Dalam Perlindungan Data Pribadi

Indonesia sebagai salah satu Negara berkembang memiliki jumlah pengguna teknologi dan sistem komunikasi modern yang sangat besar. Namun hingga kini Indonesia belum memiliki hukum yang secara spesifik mengatur mengenai perlindungan privasi dan data. Dengan meningkatnya pemanfaatan teknologi, urgensi untuk mengatasi permasalahan hukum yang terkait dengan perlindungan privasi dan data menjadi meningkat. Hal ini disebabkan karena seringkali hukum yang sudah ada tidak dapat bekerja secara efektif dalam mengikuti perkembangan teknologi. Hukum seringkali berjalan lebih lambat dibandingkan dengan perkembangan masyarakatnya, termasuk juga perkembangan teknologi. Kekosongan hukum ini tentu saja membawa implikasi terhadap perlindungan privasi dan data pribadi. Sebagaimana yang telah dikemukakan diatas.

Pengaturan perlindungan data pribadi harus dipertimbangkan sebagai salah satu bidang yang paling penting yang dibutuhkan oleh Indonesia. Ini merupakan isu yang penting dalam komunitas modern karena perlindungan data pribadi akan mempengaruhi cara

⁶ Lili Rasjidi dan Ida Bagus Wyasa Putra, (2003), *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung, h. 187.

berkomunikasi dan caracara baru dalam berdagang. Pertumbuhan teknologi memberikan berbagai kesempatan untuk mengumpulkan, menganalisa, dan menyebarkan informasi dengan berbagai cara, oleh sebab itu, masalah perlindungan hukum privasi atas data pribadi menjadi sesuatu hal yang urgen untuk dipikirkan.

Menurut Lawrence M. Friedman, system hukum yang baik akan tercipta melalui beberapa unsur yaitu: (1) struktur; (2) substansi; dan (3) budaya hukum.⁷ Pengertian struktur adalah sistem pengadilan. Khusus di dalam membentuk sistem hukum teknologi informasi, perlu dipersiapkan sampai sejauh manapengadilan di Indonesia dapat menyelesaikan kasus pelanggaran privasi, khususnya yang dilakukan dalam lalu lintas *e-commerce*. Pada saat ini hakim dalam menyelesaikan kasus pelanggaran privasi masih bersifat pada keyakinan dan interpretasi sehingga belum dapat dikatakan adanya penyatuan pemikiran pada akhirnya diperlukan suatu regulasi yang dapat mengakomodasi dan mengikuti perubahan zaman terutama dalam hal ini berkaitan dengan hukum teknologi informasi. Unsur kedua adalah substansi yang berkaitan dengan isi peraturan perundang-undang, yang antara lain meliputi: (1) perbuatan hukum yang akan diatur; (2) landasan yang akan diterapkan baik itu filosofis, yuridis, dan sosiologis; (3) prinsip-prinsip yang akan menjadilandakan dalam suatu peraturan perundang-undangan baik itu nasional dan internasional yang tidak mencederai

kedaulatan Negara dan Pancasila. Terkait dengan budaya hukum, maka suatu sistem hukum dapat tercipta dengan baik sangat ditentukan pula oleh sejauh mana perilaku masyarakat dalam mempersepsikan hukum melalui mekanisme tradisi hukum yang digunakan untuk mengatur kehidupan suatu masyarakat. Budaya hukum Indonesia memiliki karakteristik bahwa pembentukan hukum dilakukan oleh badan legislatif atas usul dari departemen terkait, melalui masukan dari masyarakat.⁸

Terkait mengenai perlindungan data pribadi yang mengacu pada praktik, perlindungan dan aturan mengikat yang pasti akan diberlakukannya untuk melindungi informasi pribadi dan memastikan bahwa subjek data tetap mengendalikan terkait informasi pribadinya.

Mengenai bentuk dari perlindungan data pribadi semestinya dapat digolongkan menjadi 2 (dua) golongan, yakni: (1) Data Pribadi bersifat umum, seperti: nama, alamat, email, lokasi, media social, IP address dll.; dan (2) Data Pribadi bersifat khusus (sifatnya sensitif), seperti: agama, pandangan politik, orientasi seksual, genetik, biometric, mental kejiwaan, penyakit, dan kejiwaan.

Berdasarkan EU GDPR regulasi mengenai perlindungan data pribadi semestinya minimal memuat mengenai: (1) *Lawfulness, fairness, and transparency*; (2) *Purpose limitation*; (3) *Data minimization*; (4) *Accuracy*; (5) *Storage limitation*; (6)

⁷ Lawrence M. Friedman, (1977), *Law and Society, an introduction*, Prentice H.I, New Jersey, h. 35.

⁸ Sinta Dewi, (2016), *Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi Dan Data Pribadi Dikaitkan Dengan Penggunaan Cloud Computing Di Indonesia*, Jurnal Yustisia, Vol. 15, No.1 , h. 29.

Integrity and confident; (7)
Accountability. Data Pribadi secara spesifik juga diatur di EU GDPR khususnya di Article 9 yang meliputi “*racial or ethnic origin, political opinions, religious or philosophical beliefs, or trade union membership, and the processing of genetic data, biometric data for the purpose of uniquely identifying a natural person, data concerning health or data concerning a natural person's sex life or sexual orientation*”. Mengenai prinsip-prinsip ini juga dapat melihat model pengaturan dalam EU GDPR seperti:

1. Data pribadi harus diproses sesuai hukum, adil, dan transparan, seperti:
 - a). diperoleh sesuai dengan tujuan penggunaannya, jelas, spesifik kecuali untuk kepentingan public, science dan riset;
 - b). relevan dan terbatas sesuai dengan tujuan penggunaannya;
 - c). rerjamin keakuratannya;
 - d). dibatasi penyimpanannya; dan
 - e). terjamin keamanan, integritas dan kerahasiaannya.
2. Hak-Hak pemilik Data Pribadi: dapat melihat model pengaturan EU GDPR khususnya Chapter III yakni hak subjek data untuk transparansi informasi dalam hal pemrosesan data pribadinya, hak mengakses informasi terhadap tujaun pengumpulan data pribadinya (kontrak, pengendalinya), hak untuk menghapus dan koreksi data pribadinya, hak untuk menolak pemrosesan data pribadinya, hak untuk membatasi pemrosesan data pribadinya.
3. Pengendali dan pemroses: dapat melihat model pengaturan EU GDPR khususnya Chapter IV mengenai tanggung jawab pengendali, siapakah pengendalinya, pemroses, tanggung jawab pemroses dalam keamanan data pribadi, bentuk dan mekanisme pemrosesan data pribadi.
4. Kode Etik dan sertifikasi: dapat melihat model pengaturan EU GDPR khususnya Article 40 mengenai kode etik terhadap pengendali dan pemroses data pribadi yang dibentuk oleh Pemerintah, selain itu Sertifikasi terhadap pengendali dan pemroses data pribadi oleh pemerintah atau lembaga pemerintahan tertentu.
5. Transfer data pribadi ke negara lain atau organisasi internasional: dapat melihat model pengaturan EU GDPR khususnya Chapter V bahwa negara yang menerima transfer data pribadi harus memiliki standar pengaturan yang sama terhadap perlindungan data pribadi.
6. Otoritas pengawas yang Independen: dapat melihat model pengaturan EU GDPR khususnya Chapter VI dimana otoritas tersebut bertanggung jawab untuk mengawasi pengaturan perlindungan data pribadi sesuai regulasi yang ditetapkan yang bersifat independen dari pengaruh eksternal yang juga dapat sebagai wadah untuk penyelesaian sengketa.
7. Ganti Rugi, pertanggung jawaban dan sanksi dapat melihat model

pengaturan EU GDPR khususnya Chapter VIII bahwa contohnya pemilik data pribadi dapat meminta ganti rugi kepada pengendali dan/atau pemroses jika data pribadinya disalah gunakan dan diproses tidak sesuai dengan tujuan atau terdapat pelanggaran.

IV. Penutup

1.1 Kesimpulan

- a. Konsep perlindungan data pribadi merupakan kewajiban konstitusi negara yang diatur dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ataudan Konstitusi Pasal 28 G ayat (1) yang memuat “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya,...”. Perlindungan data pribadi penting diatur mengingat data pribadi merupakan asset strategis yang sering disalahgunakan sehingga melanggar integritas privasi individu.
- b. Prinsip pengaturan khusus dalam perlindungan data pribadi dapat disesuaikan khususnya dengan melihat model pengaturan di Uni Eropa mengenai *On The Protection Of Natural Persons With Regard To The Processing Of Personal Data And On The Free Movement Of Such Data, And Repealing Directive* (EU GDPR) yang meliputi ruang lingkup: (1) pengaturan prinsip, (2) adanya pembagian/klasifikasi data pribadi umum dan khusus, (3) hak-hak pemilik data pribadi,

(4) pengendali dan pemroses data pribadi, (5) kode etik dan sertifikasi, (6) transfer data pribadi ke negara lain atau organisasi internasional, (7) otoritas pengawas yang independen, dan (8) ganti rugi dan pertanggung jawaban, sanksi.

4.2 Saran

Pemerintah harus segera merumuskan dan mengesahkan RUU terkait perlindungan data diri yang memiliki konsep yang jelas serta berdasarkan prinsip-prinsip yang melindungi kerahasiaan data diri tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Edmon Makarim, (2003), *Kompilasi Hukum Telematika*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, h. 3.
- Lili Rasjidi dan Ida Bagus Wyasa Putra, (2003), *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung.
- Lawrence M. Friedman, (1977), *Law and Society, an introduction*, Prentice H.I, New Jersey.

Jurnal

- E. Bloustein, (1964), *Privacy as An Aspect of Human Dignity: an Answer to Dean Prosser*, New York University Law Review, Vol. 39.
- Samuel Warren dan Louis Brandeis, *The Right to Privacy*, dalam Harvard Law Review Vol. IV No. 5, 15 Desember 1890, tersedia di <http://faculty.uml.edu/sgallagher/Brandeisprivacy.htm>.
- Sinta Dewi, (2015), *Privasi atas Data Pribadi: Perlindungan Hukum dan Bentuk Pengaturan di Indonesia*,

Jurnal De Jure, Vol. 15, No. 2, Juni 2015.

Sinta Dewi, (2016), *Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi Dan Data Pribadi Dikaitkan Dengan Penggunaan Cloud Computing Di Indonesia*, Jurnal Yustisia, Vol. 15, No.1 , h. 29.

Peraturan Perundang Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik;

European Convention on Human Rights (ECHR) tahun 1950;

European Union On The Protection Of Natural Persons With Regard To The Processing Of Personal Data And On The Free Movement Of Such Data, And Repealing Directive tahun 2016 (EU GDPR) tahun 2016.